

**KEWENANGAN LIMITATIF DAN NON-LIMITATIF
MAHKAMAH AGUNG, MAHKAMAH KONSTITUSI, KOMISI
YUDISIAL DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**ISTI'ANAH
NIM:11340173**

PEMBIMBING:

- 1. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Isti'anah
NIM : 11340173
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Kewenangan Limitatif dan Non-Limitatif Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi yudisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”** adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan duplikasi ataupun tiruan dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Juni 2015
Yang menyatakan



Isti'anah
NIM. 11340173

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Isti'anah

NIM : 11340173

Judul Skripsi : Kewenangan Limitatif dan Non-Limitatif
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan
Komisi Yudisial Dalam Sistem Kekuasaan
Kehakiman


Telah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Juni 2015

Pembimbing I



Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

NIP. 19751010 200501 2 005

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Isti'ah

NIM : 11340173

Judul Skripsi : Kewenangan Limitatif dan Non-Limitatif
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan
Komisi Yudisial Dalam Sistem Kekuasaan
Kehakiman


Telah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Juni 2015

Pembimbing II



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0499/2015

Tugas Akhir dengan judul : KEWENANGAN LIMITATIF DAN NON-LIMITATIF MAHKAMAH AGUNG,
MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM
KEKUASAAN KEHAKIMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ISTIANAH
Nomor Induk Mahasiswa : 11340173
Telah diujikan pada : Selasa, 14 Juli 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji II

Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
19650210 199303 2 001

Penguji III

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
19700704 199603 2 002

Yogyakarta, 14 Juli 2015

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. Syarifah Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

RAIHLAH RIDHA ILLAHI RABBI
UNTUK KEBAIKAN DUNIA DAN AKHIRAT MU
DENGAN JALAN
MERAIH RIDHA KEDUA ORANG TUAMU
UNTUK SETIAP LANGKAH KEBAIKANMU



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ridha Allah SWT, kupersembahkan skripsi ini untuk
Ibundaku dan ayahandaku tersayang, yang selalu memberi
do'a, kasih sayang dan dukungan moril maupun materiil demi
kesuksesanku

Almamaterku tercinta, terima kasih atas semua ilmu dan
pengalaman yang telah diberikan kepadaku

ABSTRAKSI

UUD 1945 pasca amandemen telah melahirkan lembaga kekuasaan kehakiman baru disamping Mahkamah Agung, yaitu Mahkamah Konstitusi, serta ditambah Komisi Yudisial yang masuk dalam jajaran lembaga kekuasaan kehakiman untuk mengontrol jalannya kekuasaan kehakiman. Dalam UUD 1945 telah diatur keberadaan MA, MK dan KY beserta kewenangannya yang diberikan secara atributif. Ada yang kewenangannya disebutkan dalam Pasal 24 BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman secara limitatif atau terbatas ada pula yang non-limitatif atau tidak terbatas, karena suatu saat bisa mendapat kewenangan baru yang tidak diatur dalam UUD 1945. Penyusun tertarik untuk meneliti apa saja kewenangan limitatif dan non-limitatif lembaga kekuasaan kehakiman dan bagaimana dalam prakteknya, apakah timbul pertentangan dalam diri masing-masing lembaga maupun antar lembaga kekuasaan kehakiman.

Dalam meneliti persoalan di atas, penyusun menggunakan metode penelitian secara normatif yang bersifat deskriptif-analitik. Yaitu dengan mendeskripsikan pokok persoalan yang muncul dengan kajian normatif-yuridis. Apakah telah sesuai dengan substansi dari UUD 1945 atau belum. Dalam menganalisa pokok persoalan yaitu menggunakan studi pustaka dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan secara yuridis normatif bagaimana wewenang yang dimiliki oleh lembaga kekuasaan kehakiman dengan menelaah melalui pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan kasus sebagai referensi.

Hasil analisa yang didapat yaitu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi serta Komisi Yudisial masih menimbulkan perdebatan karena telah terjadi perbedaan dalam menginterpretasi kewenangan yang dimiliki oleh kekuasaan kehakiman sehingga menimbulkan beragam konflik terkait kewenangan masing-masing lembaga kekuasaan kehakiman. Masing-masing lembaga memberikan penafsiran berbeda terhadap kewenangan yang telah ditentukan baik secara limitatif maupun non-limitatif oleh UUD 1945 dan peraturan turunannya, dan antar lembaga kekuasaan kehakiman belum ada kesatuan dan kesamaan dalam memahami dan menafsirkan kewenangan masing-masing lembaga atau antar lembaga baik yang penentuannya secara limitatif maupun non-limitatif disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Ada beberapa kewenangan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang perlu pengaturan kembali, karena beberapa kewenangan tersebut telah di ujikan ke Mahkamah Konstitusi, sementara Mahkamah Konstitusi sendiri juga menguji kewenangannya sendiri. Tindakan yang perlu diambil yaitu adanya satu pemahaman dalam penafsiran kewenangan lembaga kekuasaan kehakiman agar kedepannya pengaturan kewenangan masing-masing lembaga kekuasaan kehakiman lebih jelas lagi dipahami oleh semua orang, tidak hanya kalangan tertentu, sehingga tidak timbul perdebatan panjang yang mengakibatkan terganggunya akses masyarakat dalam mencari keadilan.

Kata kunci: *Kekuasaan Kehakiman, Limitatif, non-limitatif*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penyusun panjatkan Kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amendemen Undang-Undang Dasar 1945”.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnahnya dan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam sampai akhir nanti.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran beberapa pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan pengarahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DRS. H. Akh. Minhaji, MA., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Bahiej, SH., M. Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Faisal Luqman Hakim, SH., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. dan Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang penuh kesabaran dan kebijaksanaan telah memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan yang tidak henti-hentinya di sela-sela kesibukannya.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua Orang tua saya tercinta Bapak Zaenal Abidin dan Ibu Rodiyah serta saudara-saudara mb Atik M Ni'amah, adek-adekku Toyib Rahman Hakim, Kuni Tilawati dan si bungsun Idris Albar yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya baik secara material maupun secara moral dan Do'a dengan segala kasih sayangnya.
8. Sahabat – sahabat Ilmu Hukum angkatan ketiga, terutama ke-empat sahabat terdekatku mba Nurul Khasanah, si Mayasari dan mba Hani Lisdiyani yang selalu mewarnai masa-masa perkuliahanku selama ini. thanks untuk segalanya. Dan semua yang tidak bisa ku sebutkan satu-satu.
9. Rekan rekan PSKH (Pusat Study dan Konsultasi hukum) Fakultas Syari'ah dan Hukum, rekan – rekan KPK (Komunitas Pemerhati Konstitusi) Fakultas Syari'ah dan Hukum, teman – teman KKN kelompok 17 angkatan 83, bersama kalian semua saya temukan arti persahabatan.

10. Teman-teman sekantor di LBH (lembaga Bantuan Hukum) Yogyakarta yang selalu memberi semangat penyusun, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
11. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, bantuan, dan dorongan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberinkan kontribusi keilmuan terutama dalam bidang Ilmu Hukum. Tidak lupa kepada semua pihak, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima oleh Allah SWT, dan mendapatkan balasan dari-Nya. Aamiin.

Yogyakarta, 17 Juni 2015

Penyusun,

Isti'anah
NIM. 11340173

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	II
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	III
HALAMAN PENGESAHAN.....	V
HALAMAN MOTTO	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN	VII
ABSTRAK	VIII
KATA PENGANTAR.....	IX
DAFTAR ISI.....	XII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Telaah Pustaka.....	14
E. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian.....	29
G. Sistematika Pembahasan	32
BAB II SISTEM DAN STRUKTUR KEKUASAAN KEHAKIMAN.	
.....	34
A. Lembaga Kekuasaan Kehakiman dalam Negara Hukum....	38
B. Struktur Kekuasaan Kehakiman Sebelum dan Sesudah	

Amandemen UUD 1945	41
C. Kekuasaan Kehakiman dalam Prinsip Pemisahan	
Kekuasaan Kehakiman	54
BAB III KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM	
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	62
A. Mahkamah Agung Serta Kewenangan Limitatif dan	
Non-Limitatif dalam Kekuasaan Kehakiman	66
B. Mahkamah Konstitusi Serta Kewenangan Limitatif dan	
Non-Limitatif dalam Kekuasaan Kehakiman	81
C. Komisi Yudisial Serta Kewenangan Limitatif dan	
Non-Limitatif dalam Kekuasaan Kehakiman	106
D. Relasi Kewenangan antar Lembaga Kekuasaan	
Kehakiman.....	119
BAB IV DISHARMONI KEWENANGAN LIMITATIF DAN NON-	
LIMITATIF DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN.....	124
A. Disharmoni antar Lembaga Kekuasaan Kehakiman	127
B. Disharmoni dalam Internal Lembaga Kekuasaan	
Kehakiman.....	137
C. Faktor-Faktor Penyebab Disharmoni Kewenangan	
dalam Lembaga Kekuasaan Kehakiman.....	144
BAB V PENUTUP	146
A. Kesimpulan.....	146
B. Saran	148

DAFTAR PUSTAKA 149

BIODATA 157



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, hal tersebut tercantum dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”¹ Sebagai negara hukum, pada prinsipnya menghendaki segala tindakan atau perbuatan warga negara Indonesia mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis.² Oleh karena itu, dibutuhkan suatu lembaga yang khusus mengurus segala hal di bidang hukum, dan diperlukan sebuah lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas mengawasi jalannya peraturan atau hukum yang berlaku dan menyelesaikannya bila di kemudian hari ada permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat.

Terbentuknya lembaga kekuasaan kehakiman merupakan sebuah jawaban atas permasalahan yang tak kunjung selesai di bidang hukum di Indonesia.

Definisi lembaga kekuasaan kehakiman menurut pasal 24 UUD 1945 “kekuasaan kehakiman adalah merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan

¹ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

² Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press. 2005), hlm. 1.

Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sebenarnya banyak sekali pelaku kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia, akan tetapi penyusun akan membatasi pembahasan ini hanya pada lembaga kekuasaan kehakiman yang kewenangannya termaktub dalam UUD 1945, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Kemudian saya juga hanya akan membahas salah satu lembaga bantu negara yaitu Komisi Yudisial karena komisi yudisial sebagai satu-satunya lembaga bantu negara yang kewenangannya diatur langsung oleh UUD 1945 dan ditempatkan dalam wadah kekuasaan kehakiman, meskipun tidak melaksanakan kekuasaan kehakiman.

Menurut Pasal 1 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan peradilan adalah tugas yang dibebankan kepada pengadilan. Tugas utama pengadilan adalah sebagai tempat untuk mengadili atau memberikan putusan hukum dalam perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Tindakan khusus dari hakim (pengadilan) adalah memberikan putusan atau vonis dan penetapan hakim.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Pengaturan lebih lanjut tentang kekuasaan kehakiman yaitu berlakunya UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menganut sistem peradilan satu atap dimana semua peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung, lembaga peradilan satu atap tersebut yaitu:

1. Organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2004 dialihkan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung. Dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (UU Nomor 51 Tahun 2009) terdapat Pengadilan Khusus Pajak dengan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Dalam lingkungan peradilan umum terdapat beberapa pengadilan khusus yaitu:

- a. Pengadilan Anak (UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
- b. Pengadilan Niaga (UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan)
- c. Pengadilan HAM (UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM)
- d. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)

- e. Pengadilan Hubungan Industrial (UU No. 2 Tahun 2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)
 - f. Pengadilan Perikanan (UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan)
2. Organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Peradilan Khusus dalam Peradilan Agama ada Mahkamah Syar'iyah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002.
 3. Organisasi, administrasi, dan finansial pada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama, terhitung sejak tanggal 1 September 2004 dialihkan dari TNI ke Mahkamah Agung. Akibat peralihan ini, seluruh prajurit TNI dan PNS yang bertugas pada pengadilan dalam lingkup peradilan militer akan beralih menjadi personel organik Mahkamah Agung, meski pembinaan keprajuritan bagi personel militer tetap dilaksanakan oleh Mabes TNI.

Di Indonesia, cabang kekuasaan kehakiman dikembangkan sebagai satu-kesatuan sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.³ Sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan, fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain. Pada mulanya, memang tidak dikenal adanya Mahkamah

³Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 191.

Konstitusi. Bahkan keberadaan gagasan Mahkamah Konstitusi itu sendiri relatif masih baru. Setelah Indonesia masuk era reformasi dan demokratisasi dewasa ini, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat luas diterima.

Sekarang Mahkamah Konstitusi sudah diadopsi ke dalam rumusan UUD 1945 yakni Pasal 24 dan 24C Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Perubahan Ketiga UUD 1945. Bahkan, pada waktu UUD 1945 disusun, para perumus telah sepakat bahwa UUD 1945 itu memang tidak didasarkan atas Trias Politica yang memisahkan secara tegas antartiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat sebagai puncak pencerminan sistem kedaulatan hukum. Oleh karena itu, sebelumnya timbul usulan agar kedua mahkamah itu dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sebutan Mahkamah Agung yang memiliki dua pintu, dengan sekretariat jenderal yang satu. Hanya saja, tidak mudah mencari nomenklatur yang tepat untuk sebutan kedua mahkamah itu. Jika kedua-duanya disebut Mahkamah Kasasi, maka dapat menimbulkan kesan seakan-akan kewenangan Mahkamah Agung yang asli itu hanya bersifat kasasi, padahal dalam kenyataannya kewenangannya tidak hanya menyangkut perkara-perkara kasasi.⁴

Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang telah berdiri paling lama dibanding dengan Mahkamah Konstitusi yang baru dibentuk pada tahun 2003 dengan adanya perubahan UUD 1945 yang ketiga, tentunya ada

⁴ *Ibid*, hlm. 192.

beberapa kewenangan Mahkamah Agung yang dibatasi dari sebelumnya dan diberikan kewenangannya kepada Mahkamah Konstitusi. Namun, mengenai kewenangan masing-masing telah diperjelas dalam UUD 1945 beserta peraturan turunan dari UUD 1945 itu sendiri.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi akhirnya dapat diterima berdiri sendiri dengan pengertian bahwa pada hakikatnya keduanya berada dalam satu kesatuan fungsi kekuasaan kehakiman yang mencerminkan puncak kedaulatan hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945.⁵

Mahkamah Agung sendiri telah diatur keberadaannya dalam Pasal 24 dan 24A BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman UUD 1945. Sementara Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 dan 24C BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman UUD 1945.

Sedangkan Komisi Yudisial itu sendiri pun tergolong baru di Indonesia. meskipun Komisi Yudisial tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaannya diatur dalam UUD 1945 Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶ Komisi Yudisial itu sendiri tidak bisa lepas keterkaitannya dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi karena kewenangannya dalam konstitusi yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Ketiga bagian dari kekuasaan kehakiman tersebut tentunya tidak asal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang akan bisa dilaksanakan dan berjalan lancar bila ada legitimasinya. Seperti diketahui bahwa

⁵ *Ibid*, hlm. 193

⁶ *Ibid*, hlm. 206

UUD 1945 telah memberikan legitimasi yang sah dan konkrit bagi MA, MK, dan KY untuk dapat bertindak sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Legitimasi yang diberikan dalam UUD 1945 tersebut ada yang sifatnya limitatif atau terbatas hanya diatur dalam UUD 1945, ada juga yang non limitatif atau ada aturan turunan dari UUD 1945.

Pemisahan kekuasaan atau wewenang itu dimaksudkan agar setiap lembaga kekuasaan kehakiman mempunyai kejelasan dalam melaksanakan peran dan wewenangnya, tidak saling tumpang tindih atau saling melempar peran, dan agar tidak terlalu berat beban tugas yang ditanggungnya. Dengan Indonesia baru yang telah menganut sistem *checks and balances* serta adanya *distribution of power* dalam sistem ketatanegaraan, diharapkan semua lembaga negara beserta sistemnya berjalan sesuai dengan peraturan masing-masing.

Tentang kewenangan Mahkamah Agung yang telah diatur dalam Pasal 24A UUD 1945, disebutkan secara limitatif yaitu: *Pertama*, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi. *Kedua*, Menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Sedangkan yang sifatnya non limitatif dalam UUD 1945 yaitu: “Dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh UU.”

Kewenangan Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 yang sifatnya limitatif yaitu: berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. Sedang wewenang yang non-limitatif yaitu: mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah disebutkan secara limitatif dalam Pasal 24C UUD 1945 yaitu: *Pertama*, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. *Kedua*, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. *Ketiga*, memutus pembubaran partai politik. *Keempat*, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. *Kelima*, wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Kewenangan Mahkamah Konstitusi bersifat limitatif, karena semua kewenangannya telah disebutkan dengan gamblang dalam UUD 1945.

Dewasa ini, lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang dimiliki Indonesia dengan semua kewenangannya, ternyata belum bisa melaksanakan wewenangnya dengan maksimal dan benar sesuai dengan harapan dan semangat awal mula dibentuknya lembaga kekuasaan kehakiman tersebut. Dewasa ini, masih terjadi kekisruhan ataupun bentrok kewenangan antar lembaga kekuasaan kehakiman yang ada.

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan bernomor 97/PUU-XI/2013 perihal pengujian undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman terhadap UUD 1945 memutuskan bahwa sengketa pemilukada yang dialihkan dari MA ke MK adalah inkonstitusional dan sengketa pemilukada bukanlah kewenangan

Mahkamah Konstitusi, sehingga terjadi kekosongan hukum dimana belum ada peraturan atau lembaga yang berhak menangani sengketa pemilukada.

MK dianggap melampaui kewenangannya karena setelah putusan tersebut, ternyata MK masih menangani sengketa hasil pemilukada dengan alasan untuk mengatasi kekosongan hukum dan masih menunggu sampai ada undang-undang yang mengaturnya, dan putusan tersebut tidak menimbulkan inkonstitusionalitas terhadap putusan MK tentang sengketa pemilukada sebelum adanya putusan tersebut.⁷

Kewenangan penyelesaian sengketa pemilukada diserahkan kepada Badan Peradilan Khusus, namun selama badan tersebut belum terbentuk, maka kewenangan penyelesaian sengketa pemilukada diserahkan lagi kepada Mahkamah Konstitusi sampai sebelum dilaksanakannya pemilu serentak 2019 sebagaimana diatur kembali dalam Pasal 157 UU Nomor 08 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 01 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 01 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi UU.⁸ Padahal sudah jelas UUD 1945 menegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi secara limitatif dan tidak diatur lebih lanjut dalam peraturan dibawah UUD. Perlukah UUD 1945 di amandemen untuk yang kelima kalinya?

⁷ Agus Sahbani. "MK hapus kewenangan sengketa pemilukada." 13 Maret 2015. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5379f071d5173/mk-hapus-kewenangan-sengketa-pemilukada>. (19.23 WIB)

⁸ UU Nomor 08 Tahun 2015 tentang "perubahan atas UU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU", Pasal 157.

Kemudian sengketa pengawasan Hakim Agung MA oleh KY, MA merasa keberatan karena Hakim Agung bukan termasuk hakim yang bisa diawasi oleh KY. Kemudian dengan adanya putusan MK No 005/2006 memutuskan bahwa Hakim Agung MK bukanlah termasuk hakim yang bisa diawasi KY dengan alasan hakim MK itu berjangka waktu 5 tahun sekali dan bukanlah hakim profesi seperti hakim biasa yang tak berjangka waktu, sementara hakim agung MA termasuk hakim yang diawasi oleh KY.⁹

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, keluarlah UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 01 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satunya mengatur Perbaikan sistem pengawasan hakim konstitusi dengan membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang sifatnya permanen, dengan tetap menghormati independensi hakim konstitusi. MKHK dibentuk bersama oleh Komisi Yudisial dan MK dengan susunan keanggotaan lima orang terdiri dari: a. Satu orang mantan hakim konstitusi; b. Satu orang praktisi hukum; c. Dua orang akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar belakang di bidang hukum; dan d. Satu orang tokoh masyarakat. Untuk mengelola dan membantu administrasi MKHK dibentuk sekretariatnya yang berkedudukan di KY.¹⁰

Mahkamah Konstitusi lagi-lagi memutus pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

⁹ Tri Jata Ayu Pramesti, "Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial." 13 Maret 2015 <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5276fa477e385/siapa-yang-berwenang-mengawasi-hakim-konstitusi> (19.30 WIB)

¹⁰ Oscar Ferri, "Akhirnya Presiden SBY Menerbitkan perppu MK," 19 Mei 2015. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt526001ae8e36a/akhirnya--presiden-sby-menerbitkan-perppu-mk> (20.00 WIB)

Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang MK dengan membatalkan UU Nomor 4 Tahun 2014 dengan pertimbangan bahwa UU 4/2014 beserta lampirannya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dengan demikian tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pembentukan PERPU 1/2013 tidak memenuhi syarat konstitusional kegentingan yang memaksa. Konsiderans (menimbang) PERPU tidak mencerminkan adanya kesegeraan tersebut, yaitu apa yang hanya dapat diatasi secara segera. Panel Ahli sampai sekarang belum kunjung terbentuk, perekrutan Hakim Konstitusi untuk menggantikan M. Akil Mochtar belum dapat dilakukan, justru semakin tertunda karena adanya ketentuan yang terdapat dalam PERPU. Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi belum terbentuk dan walaupun terbentuk pun tidak ada masalah mendesak yang harus diselesaikan. Itu artinya Mahkamah Konstitusi kembali ke peraturan awal yaitu UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi kembali dianggap melampaui kewenangannya atas putusan MK Nomor 003/PUU/-IV/2006 tentang pencabutan pemberlakuan sifat hukuman materiil dalam UU Nomor 31 Tahun 1999. MK memutus sesuatu yang tidak diminta (*ultra petita*) karena dalam peraturan UUD maupun UU Nomor 8 tahun 2011 perubahan UU No 24 Tahun 2003 tidak mengatur dibolehkannya atau dilarangnya *ultra petita*.¹¹

Menurut Saldi Isra kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu menguji Perpu dengan merujuk pada Putusan MK Nomor 138/2009. Putusan MK tersebut

¹¹ Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara pasca Amandemen Konstitusi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm 102-103.

menurut Saldi bisa dijadikan sebagai landasan hukum bahwa MK berwenang untuk menguji Perpu. Namun ditentang oleh pakar Hukum Tata Negara Yuzril Ihza Mahendra yang berpendapat bahwa “meski MK pernah menguji Perpu, UUD 45 secara tegas membedakan bentuk peraturan perundang-undangan antara Undang-Undang (UU) dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Walaupun secara substansial Perpu berkedudukan setara dengan UU, namun dari sudut proses pembentukannya, terdapat perbedaan antara keduanya.” Dan yang berhak menguji adalah DPR itu sendiri.¹² Dengan mekanisme legislatif review.

Adanya putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang sengketa kewenangan melakukan *fit and proper test* calon hakim agung antara Komisi Yudisial dan DPR.

Tentu hal ini menimbulkan keprihatinan bangsa, terutama mereka yang berkiprah dalam bidangnya. Sebuah lembaga negara yang bergerak di bidang kekuasaan kehakiman dan kewenangannya sudah disebutkan dalam UUD 1945, masih memiliki problem yang membuat bingung masyarakat yang ingin mendapat keadilan dan penegakkan hukum.

Berangkat dari latar belakang diatas, maka penyusun bermaksud untuk meneliti tentang persoalan yang muncul seputar kewenangan Mahkamah Agung yang membawahi beberapa peradilan umum dan peradilan khusus serta Mahkamah Konstitusi sebagai puncak dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman

¹² Yuzril Ihza Mahendra, “Uji Perpu, MK Tambahi Kewenangannya.” 13 Maret 2015 <http://hukum.kompasiana.com/2013/10/24/uji-perpu-mk-tambahi-kewenangannya--604287.html> (19.30 wib)

yang diatur konstitusi dan KY yang berdampingan dengan lembaga kekuasaan kehakiman dalam UUD NRI 1945 dengan mengambil judul penelitian yaitu “Wewenang Limitatif dan Non-Limitatif Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial Dalam Struktur Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa kewenangan limitatif dan non-limitatif Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial dalam Peraturan Perundang-Undangan?
2. Apakah kewenangan limitatif dan non-limitatif tersebut menimbulkan pertentangan (disharmoni) antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan, apapun itu, pasti ada tujuannya. Entah untuk diri sendiri, orang lain maupun yang lain-lain. Begitu pun dengan penelitian, penelitian yang penyusun lakukan ini bukan dengan tanpa tujuan, ada beberapa alasan yang mendasari penyusun melakukan penelitian terhadap diatas, yaitu:

1. Tujuan Kegiatan

- a. Untuk mengetahui dinamika atau perubahan kewenangan lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia berdasarkan UUD 1945.
- b. Untuk mengetahui perjalanan pelaksanaan wewenang lembaga kekuasaan kehakiman serta kendala atau hambatan dari lembaga kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan kewenangannya.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Ilmiah

1. Untuk memperluas ilmu dan wawasan tentang hukum ketatanegaraan khususnya tentang lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perkembangan ilmu hukum tata negara dalam bidang kewenangan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

b. Secara Terapan

1. Agar masyarakat Indonesia memahami dengan benar dan tepat tentang wewenang dan posisi lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia.
2. Memberi kepastian bagi masyarakat yang ingin mencari keadilan melalui lembaga kekuasaan kehakiman.

D. Telaah Pustaka

Sudah banyak orang yang meneliti tentang lembaga negara khususnya Kekuasaan Kehakiman. Apalagi untuk kepentingan skripsi. Contohnya seperti

penelitian yang dilakukan oleh saudara Kamal Fahmi Kurnia¹³ yang meneliti perkembangan dan perubahan kekuasaan kehakiman pasca amandemen UUD 1945, penyebab terjadinya perubahan kekuasaan kehakiman dan konsep kekuasaan kehakiman yang ideal dimasa mendatang.

Kemudian penelitian saudara Naili Fitriyati¹⁴ yang membahas secara umum tentang kekuasaan kehakiman perspektif ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Negara Islam. Bagaimana perbandingan konsep, kedudukan serta susunan antara kekuasaan kehakiman di Indonesia dan berdasarkan negara Islam.

Ada juga penelitian dari Abdul Maknun¹⁵ yang membahas tentang konsep konsolidasi lembaga yudikatif, bagaimana relasi ketiga lembaga yudikatif tersebut berjalan selama ini di lihat dari struktur dan kedudukannya menurut UUD 1945, dan dalam hal apa saja ketiga lembaga yudikatif tersebut bekerja sama.

Penelitian oleh Masripattunnisa¹⁶ yang membahas secara khusus tentang kedudukan, wewenang, dan urgensi Komisi Yudisial, lalu mekanisme pengawasan, hubungan, dan kerjasama Komisi Yudisial dalam pelaksanaan fungsi pengawasan hakim dengan kekuasaan kehakiman tahun 2014.

¹³ Kamal Fahmi Kurnia, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen Undang Undang Dasar 1945," *Skripsi Ilmu Hukum*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

¹⁴ Naili Fitriyati, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam," *Skripsi Jinayah Siyasah*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

¹⁵ Abdul Maknun, "Konsolidasi Lembaga Yudikatif (studi Atas Dinamika Relasi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi Dan Komisi Yudisial)," *Skripsi Ilmu Hukum*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

¹⁶ Masripattunnisa, "Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim dan Pengaruhnya Terhadap Kekuasaan Kehakiman," *Skripsi Ilmu Hukum* Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2014.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Sarwi Asih¹⁷ mengkaji perbandingan struktur dan wewenang kekuasaan kehakiman menurut UU Nomor 14 tahun 1970 dan UU No 04 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman serta kelebihan dari kekuasaan kehakiman menurut kedua undang-undang tersebut.

Penelitian oleh Prim Fahrur Razi, tentang sebab terjadinya sengketa kewenangan pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Juga membahas bagaimana konsep ideal pengaturan pengawasan agar tidak terjadi benturan pengawasan dari Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial.¹⁸

Sekilas memang mirip dengan penelitian yang akan penyusun lakukan, namun sebenarnya hal itu berbeda, karena fokus atau ruang lingkup pembahasan tesis tersebut hanya tentang kewenangan pengawasan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Sementara fokus penelitian penyusun tidak hanya masalah pengawasan saja, tapi dinamika kewenangan lembaga kekuasaan kehakiman serta disharmonisasi kewenangan ketiga lembaga kekuasaan kehakiman tersebut.

Kemudian penelitian dari Yosaphat Bambang Suhendarto, tentang pelaksanaan kekuasaan kehakiman pasca amendemen UUD 1945 ditinjau dari segi filosofis, sosiologis dan politik.¹⁹ Penelitian yang penyusun lakukan juga

¹⁷ Dwi Sarwi Asih, "Perbandingan Struktur dan Wewenang Kekuasaan Kehakiman menurut UU Nomor 14 tahun 1970 dan UU No 04 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman," *Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*. 2009.

¹⁸ Prim Fahrur Razi, "Sengketa Kewenangan Pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial," *Tesis Magister Ilmu Hukum, pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang*, 2007.

¹⁹ Yosaphat Bambang Suhendarto, "Struktur Kekuasaan Kehakiman Pasca Amendemen UUD 1945," *Tesis Magister Ilmu Hukum, pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2008*.

mengenai kekuasaan kehakiman pasca amandemen UUD 1945, tapi lebih mengkaji tentang dinamika kewenangannya serta terjadinya disharmonisasi kewenangan antar lembaga kekuasaan kehakiman melalui pendekatan beberapa kasus yang mencuat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa penelitian diatas, memang ada yang menyinggung tentang kewenangan kekuasaan kehakiman di Indonesia, namun hanya sebatas di permukaan saja, belum ada yang membahas tentang kewenangan limitatif maupun non-limitatif berdasar UUD 1945 secara khusus dan mendetail. Kemudian juga membahas permasalahan-permasalahan yang timbul karena pengaturan wewenang tersebut dalam UUD 1945 dan mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini belum mendapat titik terang. Itulah perbedaan penelitian yang akan penyusun lakukan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan topik yang sama.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Negara Hukum

Dalam karya tulis ketiganya, Plato mengintroduksi konsep *nomoi*. Dalam konsep *nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik, dan didukung oleh muridnya, Aristoteles, yang menuliskannya dalam buku *politica*. Menurut

Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.²⁰

Ada 3 unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu:

1. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum.
2. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi.
3. Pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.

Perumusan unsur-unsur negara hukum ini tidak terlepas dari falsafah dan sosio politik yang melatarbelakanginya, terutama pengaruh falsafah individualisme, yang menempatkan individu atau warga negara sebagai *primus inter pares* dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, unsur pembatasan kekuasaan negara melindungi hak-hak individu menempati posisi yang signifikan. Semangat membatasi kekuasaan negara ini semakin kental setelah lahir adagium yang begitu populer dari Lord Acton yaitu "*Power tends to corrupt, but absolute power, corrupt absolutely.*"

Model negara hukum seperti ini berdasarkan catatan sejarah disebut dengan demokrasi konstitusional, dengan ciri-ciri yaitu pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang wenang terhadap

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 2.

negaranya. Pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, sehingga sering disebut “pemerintah berdasarkan konstitusi.”²¹

Negara hukum menurut F.R Bothlingk²² adalah negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh hukum. Lebih lanjut lagi, untuk merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, diwujudkan dengan cara hakim dan pemerintah memiliki keterikatan terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang.

A Hamid S. Attamimi dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.

Gagasan negara hukum menuntu agar penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberi jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat.²³

Meski asas legalitas mengandung kelemahan, namun ia menjadi prinsip utama dalam setiap negara hukum.²⁴

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945²⁵ disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” maka konsekuensinya yaitu dibentuknya suatu lembaga yang berkonsentrasi dibidang hukum. Indonesia sendiri telah memiliki lembaga

²¹ *Ibid*, hlm. 5-6.

²² *Ibid*, hlm. 18-19

²³ *Ibid*, hlm. 97.

²⁴ *Ibid*, hlm. 100.

²⁵ *Undang Undang Dasar R.I 1945*.

tersebut yaitu lembaga Kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 24 UUD 1945.²⁶ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Karena salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan dari pihak kekuasaan ekstrapudisial untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberi pengayoman kepada masyarakat.²⁷

Dalam negara hukum harus ada kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan. Menurut teori negara hukum bahwa keberadaan lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan ciri-ciri utama dan akarnya negara hukum.²⁸

Dengan lahirnya negara hukum demokrasi Indonesia sebagai salah satu hasil perjuangan reformasi tahun 1998, terjadi banyak perubahan yang radikal dalam sistem ketatanegaraan ditandai dengan amandemen UUD. Salah satu perubahan yang cukup penting adalah perubahan pada fungsi dan kedudukan masing-masing lembaga negara serta munculnya berbagai lembaga-lembaga negara baru.²⁹ Lembaga-lembaga baru yang disebutkan secara eksplisit dalam

²⁶ *Undang Undang Dasar R.I 1945.*

²⁷ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman: Pasca amandemen konstitusi.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 01.

²⁸ *Ibid*, hlm. 16.

²⁹ *Ibid*, hlm. 17-18.

UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, sehingga kewenangan Mahkamah Agung perlu diperbaharui pula.

2. Teori Kekuasaan dan Kewenangan Negara

Kekuasaan merupakan hal yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat semua, siapapun dia, mereka atau kelompok, maupun organisasi, pasti mengenal yang namanya kekuasaan. Meski tidak memahami arti kekuasaan secara utuh dan mendasar.

Secara bahasa arti kekuasaan atau wewenang bisa disamakan maksudnya dengan kompeten, yaitu:³⁰

(1) “Kom.pe.ten /kompeten/ a 1 cakap (mengetahui); 2 berkuasa (memutuskan, menentukan) sesuatu; berwenang”

(2) Kom.pe.ten.si /kompetensi/ n 1 kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu); 2 *ling* kemampuan menguasai gramatika suatu bahasa secara abstrak atau batiniah.

(3) *Competent capable of doing a certain thing; capacity to understand, an act reasonably.*³¹

(4) *Competence, n. 1. A basic or minimal ability to do something qualification, esp. to testify <competence of a witness>. 2. The capacity of an*

³⁰ DEPDIKBUD, INDONESIA, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,” (Balai Pustaka, Jakarta, 2005), hlm. 584.

³¹ GIFIS, Steven H, “*Law Dictionary. Barron’s Educational Series, Inc.*” (United States of America / woodbury New York. 1978), hlm 38.

official body to do something <the court's competence to enter a valid judgment>.

3. *Authenticity. Competent. Adj. Cf competency.*³²

(5) *Competency, n. 1. The mental ability to understand problems and make decisions. 2. A Criminal defendant's ability to stand trial measured by the capacity to understand the proceedings, to consult meaningfully with counsel and to assist in the defense.*³³

Arti wenang, wewenang, dan kewenangan yaitu:³⁴

(1) *we.nang n, ber.we.nang v* mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

(2) *We.we.nang n* 1 hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan; 2 kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kpd orang lain; 3 hak fungsi yang boleh tidak dilaksanakan;

(3) *Ke.we.nang.an n* 1 hal berwenang; 2 hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Menurut Talcott Parsons,³⁵ “kekuasaan adalah kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang mengikat, oleh kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif. Kewajiban adalah sah jika menyangkut tujuan-tujuan kolektif, jika ada perlawanan, maka pemaksaan melalui

³² Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minn: West Group, 1999), hlm 278.

³³ *Ibid*, hlm. 278.

³⁴ DEPDIKBUD, Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, Jakarta, 2005) hlm 1272.

³⁵ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 107.

sanksi-sanksi negatif dianggap wajar. Terlepas dari siapa yang melaksanakan pemaksaan itu.

Ada beberapa pengertian yang erat kaitannya dengan kekuasaan, yaitu otoritas, wewenang (*authority*) dan legitimasia (*legitimacy*) atau keabsahan. Adalah ciri khas negara bahwa kekuasaannya memiliki wewenang. Maka kekuasaan negara juga dapat disebut otoritas atau wewenang. Apabila kita menggunakan istilah kekuasaan dalam hubungan dengan negara, istilah itu selalu dimaksud dalam arti otoritas.³⁶

Menurut Robert Bierstedt wewenang (*authority*) adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan), yaitu kekuasaan yang tidak hanya *de facto* menguasai, melainkan juga berhak untuk menguasai.³⁷ Menurut Harold D Laswell dan Abraham Kaplan bahwa wewenang adalah kekuasaan formal (*formal power*) dianggap bahwa yang mempunyai wewenang (*authority*) berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya. Wewenang semacam itu bersifat *deontis* (dari kata Yunani *deon*, “yang harus”, untuk dibedakan dari “*wewenang epistemis*”, wewenang dalam bidang pengetahuan).

Ketika kita berbicara kewenangan yang artinya kekuasaan seseorang atau kelompok organisasi ataupun lembaga negara khususnya kekuasaan kehakiman untuk berbuat sesuatu, tentu tidak dengan serta merta mereka bisa berbuat sesuka hati tanpa batas atau aturan pula. Setiap kewenangan yang diberikan secara konstitusional atau tertulis dan disebutkan secara limitatif, maka ada batasan

³⁶ *Ibid*, hlm. 109.

³⁷ *Ibid*, hlm. 109.

dimana apa yang tidak disebutkan dalam peraturan untuk melegitimasi kewenangan itu, maka bukanlah kewenangannya dan tidak boleh melampaui batas kewenangannya. Arti dari limitatif itu sendiri yaitu:

- (1) *Limitatief*. Terbatas, mutlak; satu jumlah atau satu ketentuan bersifat “*limitatief*”, apabila apa-apa yang tidak disebutkan, tidak masuk dalam jumlah atau ketentuan itu.³⁸
- (2) *Limit*, n. 1. *A restriction or restraint* 2. *A boundary or defining line*. 3. *The extent of power right or authority*. *Limit* vb-*limites* adj.³⁹
- (3) *Limitation* 1. *The act of limiting; the state of being limited*. 2. *A restriction* 3. *A statutory period after which a lawsuit or prosecution cannot be brought in court*. 4. *Property the restriction of the extent of an estate, the creation by deed or devise of a lesser estate out of a fee simple*.
- (4) *li.mit n* batas; tapal batas. *li.mi.ta.si n* pembatasan. *li.mi.ta.tif a* bersifat membatasi.⁴⁰

Akan tetapi, menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).⁴¹

³⁸ Martias Imam Radjo, Mulan, “*Pembahasan Hukum*”: *Penjelasan-Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda-Indonesia untuk Study dan Praktik*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm 135.

³⁹ Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*. (St. Paul, Minn. West Group, 1999), hlm 939.

⁴⁰ DEPDIKBUD, Indonesia, “*Kamus besar bahasa Indonesia*” (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) Hlm 673.

⁴¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 102.

Legitimasi atau keabsahan merupakan keyakinan anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok, penguasa atau institusi adalah wajar dan patut dihormati. Kewajaran itu berdasarkan asas-asas dan prosedur yang sudah diterima secara luas dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang sah.

Legitimasi dapat dibedakan dari segi objek yang memerlukan keabsahan dan dari segi kriteria menilai keabsahan itu. Dari segi objek dibedakan antara dua pertanyaan legitimasi materi wewenang dan legitimasi subjek wewenang.⁴²

Legitimasi materi wewenang mempertanyakan wewenang dari segi fungsinya: untuk tujuan apa wewenang dapat dipergunakan dengan sah? Wewenang tertinggi dalam dimensi politis kehidupan manusia menjelma dalam dua lembaga yang sekaligus merupakan dua dimensi hakiki kekuasaan politik. Legitimasi subjek kekuasaan mempertanyakan apa yang menjadi dasar wewenang seseorang atau sekelompok orang untuk membuat undang-undang dan peraturan bagi masyarakat dan untuk memegang kekuasaan negara.

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang menjadi dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental.

Secara historis, asas pemerintahan berdasarkan undang-undang itu berasal dari pemikiran hukum abad ke-19 yang berjalan seiring dengan keberadaan negara hukum klasik atau negara hukum liberal dan dikuasai oleh berkembangnya pemikiran hukum legalistik-positivistik, terutama pengaruh aliran huku legisme,

⁴² Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 111-112.

yang menganggap hukum hanya apa yang tertulis dalam undang-undang. Sehingga undang-undang dijadikan sendi utama penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Namun dalam pelaksanaannya, ada negara yang begitu ketat berpegang pada prinsip ini, ada pula yang tidak ketat dalam menerapkannya. Artinya, untuk hal-hal atau tindakan-tindakan pemerintah yang tidak begitu fundamental, penerapan prinsip tersebut dapat diabaikan.⁴³

Asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan, sehingga negara dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas yaitu wewenang.⁴⁴

Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara teoritis,⁴⁵ kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

H.D van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:

1. atribusi: pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
2. Delegasi: pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan ke organ pemerintahan lainnya.
3. Mandat: terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

⁴³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 95-96.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 100.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 104-105.

Berdasarkan *Algemene Bepalingen van Administratief Recht*⁴⁶ definisi dari atribusi yaitu “atribusi wewenang dikemukakan bila undang-undang (dalam arti material) menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu”. Definisi delegasi yaitu “pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan yang telah diberi wewenang, kepada organ lainnya, yang akan melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan itu sebagai wewenangnya sendiri.”

Dalam kepustakaan terdapat pembagian mengenai sifat wewenang pemerintahan, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan pembuatan keputusan dan penerbitan keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan oleh organ pemerintahan. Indroharto mengatakan sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Wewenang pemerintahan yang sifatnya terikat, yakni terjadi bila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut bisa dilaksanakan atau sedikit banyak peraturan dasarnya banyak menentukan isi dari keputusan yang harus diambil.
- 2) Wewenang fakultatif, terjadi dalam hal badan atau lembaga yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya.
- 3) Wewenang bebas yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau lembaga untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 106.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 110-112.

dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada lembaga negara yang bersangkutan.

Meski pemerintah diberi kewenangan bebas, dalam negara hukum pada dasarnya tidak terdapat kebebasan dalam arti seluas-luasnya atau kebebasan tanpa batas sebab dalam suatu negara hukum. Prinsip dalam negara hukum juga menganut bahwa setiap penggunaan kewenangan pemerintahan harus disertai dengan pertanggungjawaban hukum. Terlepas dari bagaimana wewenang itu diperoleh dan apa isi dan sifat wewenang serta bagaimana mempertanggungjawabkannya.

3. Teori Pemisahan Kekuasaan Negara

Prinsip pemisahan kekuasaan yang telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung Amerika yaitu: “bahwa seluruh kekuasaan yang dipercayakan kepada pemerintah, baik dibagi kedalam tiga bidang utama yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahwa fungsi-fungsi yang sesuai dengan masing-masing bidang pemerintahan ini harus diberikan kepada satu lembaga negara yang terpisah, dan bahwa kesempurnaan sistem ini memerlukan penentuan batas-batas secara luas dan tegas yang memisahkan dan membagi bidang-bidang ini.”⁴⁸

demi keberhasilan kerja sistem ini, orang-orang yang disertai kekuasaan dalam masing-masing bidang tidak boleh melanggar batas-batas kekuasaan yang ditetapkan untuk bidang-bidang lain, dan masing-masing bidang harus dibatasi,

⁴⁸Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dengan judul *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm 382.

oleh hukum yang dibuatnya sendiri, pada pelaksanaan kekuasaan-kekuasaan yang sesuai dengan bidangnya sendiri dan bukan bidang lain.

Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang dianggap sebagai prinsip pemisahan, bukanlah tiga fungsi negara yang berbeda secara logis, melainkan merupakan kompetensi-kompetensi yang didapat secara historis oleh parlemen, presiden, dan pengadilan didalam konstitusi. Makna historis dari prinsip yang disebut “pemisahan kekuasaan” terletak persis pada kenyataan bahwa prinsip ini berfungsi menentang suatu pemusatan kekuasaan, bukan berfungsi sebagai pemisahan kekuasaan.⁴⁹

Jadi, sistem pembagian kekuasaan bukan berarti masing-masing lembaga negara itu berdiri sendiri dan tidak boleh ikut campur tangan atau berhubungan dengan lembaga negara lainnya, melainkan penempatan peran kerja dan kewenangan masing-masing yang sudah ditentukan oleh konstitusi, dan bila memang ada hal atau kewenangan yang berkaitan dengan lembaga negara lain, itu dalam hal pelaksanaannya, bukan untuk mengambil alih atau mengintervensi kewenangan lembaga negara tersebut. Prinsip pemisahan kekuasaan yang dipahami secara harfiah atau ditafsirkan sebagai prinsip pembagian kekuasaan pada dasarnya bukanlah prinsip demokrasi.⁵⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 399.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 399.

Jenis penelitian yang disusun lakukan adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitik.⁵¹ Dengan mendeskripsikan pokok permasalahan penelitian dan menganalisa menggunakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

2. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti oleh penyusun adalah permasalahan seputar kewenangan lembaga kekuasaan kehakiman.

3. Jenis Data dan Bahan Hukum

Karena penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif, maka literaturnya yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan atau materi yang sedang diteliti. Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dikelompokkan menjadi tiga,⁵² yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (terlebih untuk penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat). Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer

⁵¹ Mukti Fajar ND dan Yulianti Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 34.

⁵² *Ibid*, hlm. 156-158.

bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamflet, brosur, dan berita internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder. Bisa berupa kamus, ensiklopedia, dll.

4. Metode Pengumpulan Data.

Dalam pengumpulan data ini, penyusun menggunakan teknik studi pustaka (*library research*), dimana penyusun mengumpulkan beberapa bahan yang sesuai dengan obyek penelitian.

5. Analisis Data

Analisa yang akan penyusun gunakan ialah bersifat deskriptif, dimana penyusun ingin memberi gambaran atau pemaparan atas objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

Penyusun juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal dalam

menganalisa permasalahan yang diteliti, juga pendekatan kasus dengan menelaah beberapa kasus yang digunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memberikan penyelesaian terhadap permasalahan kewenangan kekuasaan kehakiman diatas, penyusun telah membuat sistematika pembahasan agar mempermudah dalam mencapai hasilnya, sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu Pendahuluan, di dalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai kajian Kekuasaan Kehakiman dalam Negara Hukum. selain itu, juga membahas struktur lembaga kekuasaan kehakiman sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. kemudian membahas tentang lembaga Kekuasaan Kehakiman dalam prinsip pemisahan kekuasaan di Negara Hukum.

Bab ketiga, membahas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ssebagai kekuasaan kehakiman dalam konstitusi, juga lembaga Komisi Yudisial sebagai bagian tak terpisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dan relasi kewenangan antar lembaga kekuasaan kehakiman.

Bab keempat, berisi tentang analisis dinamika pengaturan dan pelaksanaan kewenangan lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam UUD 1945. kemudian faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya permasalahan atau disharmonisasi dalam pelaksanaan kewenangan lembaga kekuasaan kehakiman di

Indonesia dan langkah penyelesaian masalah kewenangan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari masalah yang diajukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah disusun teliti diatas. Penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan yang menjadi fokus kajian penyusun

1. Mahkamah Agung sekarang memiliki kewenangan yang secara atributif diamanatkan langsung oleh UUD 1945, sebelumnya Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang diatur dalam TAP MPR bukan dalam undang-undang. kewenangan Mahkamah Agung ada yang secara limitatif telah disebut dalam UUD 1945, namun Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan non-limitatif yang diamanatkan oleh UUD 1945, artinya bahwa Mahkamah Agung dapat memiliki kewenangan lain yang tidak disebut dalam UUD 1945, atau sebagai wewenang tambahan yang diberikan oleh undang-undang.
2. Lahirnya Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di bidang kekuasaan kehakiman adalah karena perlunya suatu lembaga yang bisa menguji peraturan UU dibawah UUD 1945 agar setiap warga negara tetap terjaga konstitusionalitasnya serta tetap mendapat keadilan. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal atau penjaga konstitusi lahir dengan mendapat kewenangan yang secara limitatif saja dalam UUD 1945. Dan tidak mendapat kewenangan

tambahan melalui undang-undang turunan. Sehingga Mahkamah Konstitusi tidak bisa menerima kewenangan apapun dari undang-undang atau lembaga yang berada dibawah lembaga negara yang disebut dalam UUD 1945.

3. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang masuk dalam lembaga kekuasaan kehakiman, namun bukanlah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial muncul sebagai bentuk realisasi dari kebutuhan adanya lembaga yang berhak untuk mengawasi perilaku hakim dan menjaga martabat serta keluhuran hakim secara eksternal. Komisi Yudisial muncul karena selama ini pengawasan yang dilakukan secara internal oleh lembaga kekuasaan kehakiman tidak berjalan efektif dan menimbulkan berbagai permasalahan di bidang peradilan. Komisi Yudisial memiliki kewenangan yang disebut secara eksplisit dan secara limitatif diatur dalam UUD 1945. Komisi Yudisial juga memiliki kewenangan non-limitatif yang diberikan oleh UUD 1945 guna menjaga dan mengawasi perilaku hakim.
4. Meskipun masing-masing lembaga kekuasaan kehakiman telah memiliki kewenangan yang limitatif dan non-limitatif, permasalahan terkait kewenangan lembaga kekuasaan kehakiman masih saja terjadi dan penyelesaiannya pun tidak secara tuntas. Yaitu terjadinya disharmoni dalam hal kewenangan baik antar lembaga maupun internal lembaga kekuasaan kehakiman tersebut.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan diatas, ternyata masih banyak timbul pelaksanaan kewenangan lembaga kekuasaan kehakiman yang tidak harmonis. Baik dalam internal lembaga maupun antara masing-masing lembaga kekuasaan kehakiman. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan beberapa tindakan seperti:

1. Perlu adanya pengaturan yang lebih jelas terkait kewenangan masing-masing lembaga kekuasaan kehakiman, agar tidak ada tafsir ganda dari berbagai pihak terhadap kewenangan yang sifatnya non-limitatif. Karena selama ini permasalahan terkait lembaga kekuasaan kehakiman terjadi karena adanya kewenangan non-limitatif.
2. Perlu adanya keseragaman pemikiran atau interpretasi terhadap kewenangan lembaga kekuasaan kehakiman maupun hubungan yang timbul antara lembaga kekuasaan kehakiman terkait kewenangan yang dimiliki.
3. Bila memang keadaan genting, maka amandemen UUD 1945 itu perlu dilakukan agar interpretasi atas kewenangan lembaga kekuasaan kehakiman tidak berbeda lagi atau agar jalan pemikirannya sepaham terkait kewenangan masing-masing lembaga kekuasaan kehakiman.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan MPR RI Nomor: III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/ atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara
- Undang– Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang– Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang– Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang– Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang– Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Buku-Buku Hukum

A Baso Ence, Irianto. *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Alumni, 2008.

Ahmad, Yulianti. Mukti Fajar ND. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Akbar, Patrialis. *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945 Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika, 2014.

Harahap, M Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Huda, Ni'matul. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Indrastuti, Lusya. Susanto Palomolo. *Hukum tata Negara dan Reformasi Konstitusi di Indonesia: Refleksi Proses dan Prospek di Persimpangan*. Yogyakarta: Total Media, 2013.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dengan judul: *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2014.

- Latif H, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan negara Hukum Demokrasi)*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
- MD, Moh Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta. Rajawali Pers, 2011.
- MPR RI, Sekretariat Jenderal. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*. Jakarta: MPR RI, 2011.
- Nurdin, Boy. *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Menegakkan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2012.
- Radjo, Martias Imam. MULAN. *Pembahasan Hukum: Penjelasan-penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda-Indonesia Untuk Study dan Praktik*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman: Pasca amandemen konstitusi*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sutiyoso, Bambang. Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta. UII Press. 2005.
- Sumantri, HRT. Sri. *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Syahuri, Taufiqurrahman. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta. PT Bumi aksara, 2009.

LAIN-LAIN

Putusan Putusan- Putusan

- Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945.
- Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- MK Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Risalah Sidang Perkara nomor 1,2/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kamus-Kamus

DEPDIKBUD, INDONESIA. Kamus besar bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Garner, Bryan A. BLACK'S LAW DICTIONARY. St. Paul, Minn: West Group, 1999.

GIFIS, Steven H. Law Dictionary. Barron's Educational Series, Inc. 1978 United States of America / woodbury New York.

Skripsi, Tesis,

Abdul Maknun. Konsolidasi Lembaga Yudikatif (Studi Atas Dinamika Relasi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial). Skripsi Pada Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Dwi Sarwi Asih. Perbandingan Struktur dan Wewenang Kekuasaan Kehakiman Menurut UU Nomor 14 Tahun 1970 dan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Skripsi Pada Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UII Yogyakarta, 2009.

Kamal Fahmi Kurnia, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen Undnang-Undang Dasar 1945," Skripsi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Masripattunnisa. Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim dan Pengaruhnya Terhadap Kekuasaan

Kehakiman. Skripsi Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Naili Fitriyati, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam," Skripsi Jinayah Siyash pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Ni'matul Huda, "Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Volume 7 nomor 5, Oktober 2010, Jakarta: Mahkamah Konstitusi. 2010.

Prim Fahrur Razi. Sengketa Kewenangan Pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Tesis Magister Ilmu Hukum Pada Program pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

Yosaphat Bambang Suhendarto. Struktur Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945. Tesis Magister Ilmu Hukum Pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Website

Agus Sahbani. MK Hapus Kewenangan Sengketa Pemilukada. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5379f071d5173/mk-hapuskewenangan-sengketa-pemilukada> . diakses pada 13 maret 2015 pukul 19.23 WIB.

Muhammad Yasin. Masalah Dualisme Kewenangan Pengujian Perda Kabupaten Kota..<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt519308777eeb0/m>

[asalah-dualisme ewenangan-pengujian-perda-kabupaten kota diakses pada 13 Maret 2015 pukul 19.25 WIB.](#)

Oscar Ferri, “Akhirnya Presiden SBY Menerbitkan perppu MK,” 19 Mei 2015.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt526001ae8e36a/akhirnya--presiden-sby menerbitkan-perppu-mk> diakses Pada 19 Mei 2015.

(20.00 WIB)

Tri Jaya Ayu Pramesti. Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5276fa477e385/siapa-yang-berwenang-mengawasi-hakim-konstitusid> diakses pada 13 Maret 2015 pukul 19.30 WIB.

Yuzril Ihza Mahendra. Uji Perpu, MK Tambahi Kewenangannya.

<http://hukum.kompasiana.com/2013/10/24/uji-perpu-mk-tambahi-kewenangannya--604287.html> diakses Pada 13 Maret 2015 (19.30 wib).

Zoelva, Hamdan. Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan

RI <https://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/04/07/mahkamah-konstitusi-dalam-sistem-ketatanegaraan-ri/> diakses pada 06 Juni 2015 pukul 02.20 WIB.